



PEMERINTAH KOTA CIMAHI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Nomor 3 Kota Cimahi
Jawa Barat 40513, Telepon (022) 6631725 Faksimile (022) 6631725,
Laman www.disdikcimahikota.go.id, Pos-el disdik@cimahikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep.34-DISDIK/2025

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER BANA ULUM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kober Bana Ulum Nomor : 037/KOBER-BU/VI/2022 Tanggal 06 Juni 2022 yang diajukan oleh Widaningsih;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Tatang Permana, M.Pd Tanggal 09 Juni 2025 tentang persyaratan Kober Bana Ulum dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili Kober Bana Ulum dari Kecamatan Cimahi Utara Nomor : 517/0019/EPMKS/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang diberikan kepada Widaningsih;
4. Akta Pendirian Yayasan Kober Bana Ulum No. 3.- tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat oleh Notaris Hj. Ginanjar Herlina, SH. dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Pembina	:	Tn. M. Dainur Kurnia, M.Pd.
Pengurus	:	
Ketua	:	Ny. Widaningsih
Sekretaris	:	Ny. Anggi Pujawati Rarum
Bendahara	:	Ny. Iroh Rukiah
Pengawas	:	Tn. Irwan Suhana
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0008239.AH.01.04. Tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kober Bana Ulum berkedudukan di Kota Cimahi sesuai dengan Akta Nomor : 3.- tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat oleh Notaris Hj. Ginanjar Herlina, SH. berkedudukan di Kota Cimahi;
6. Akta Jual Beli Nomor : 341/2018 tanggal 09 Juli 2018 Nama Pemegang Hak Muhamad Dainur Kurnia, M.Pd, letak tanah Blok Babut;
7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kober Bana Ulum : 421.9/Kep.3056/DISDIK tanggal 04 September 2019 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juli 2022.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER BANA ULUM. |
| KESATU | : | Menetapkan izin operasional kepada : |
| | | Nama Lembaga : KOPER BANA ULUM |
| | | Alamat : Jl. Cihanjuang KM 2.55 RT 05 RW 11 |

Kel. Cibabat Kec.Cimahi Utara Kota
Cimahi

NPSN : 69829867
Akreditasi : C
Nomor Telepon : 089654482632
Jenis Layanan : Kelompok Bermain
Kepala Sekolah : WIDANINGSIH.

- KEDUA** : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Juni Tahun 2028.
- KETIGA** : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 8 Juli 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



NANA SUYATNA